

## **IMPLIKASI *COUNTRY RISK* TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI SUATU NEGARA "IKLIM INVESTASI DI INDONESIA"**

Ari Anggarani Winadi Prasetyoning Tyas  
Fakultas Ekonomi Universitas Esa Unggul, Jakarta 11510  
Jalan Arjuna Utara Tol Tomang Kebun Jeruk, Jakarta 11510  
ari.anggarani@gmail.com

### **Abstrak**

Dilihat dari perspektif negara berkembang, kebijaksanaan di bidang investasi menyangkut pertimbangan mengenai masalah-masalah yang cukup luas dan tidak saja berkaitan dengan masalah perdagangan. Bahkan dapat ditekankan bahwa dalam sebagian besar keputusan yang menyangkut kebijaksanaan investasi, lebih banyak perhitungan yang mencakup masalah makro ekonomi, stabilitas *social* maupun pembangunan regional daripada masalah perdagangan semata-mata. Oleh karena itu, sulit diterima bahwa suatu kebijaksanaan yang menyangkut masalah yang cukup luas ini harus disubordinasikan ke dalam masalah perdagangan. Mengikuti konsep penilaian yang digunakan oleh *International Country Risk Guide* (ICRG), dalam menelaah pengaruh risiko politik tersebut, ada indikator-indikator penting yang menjadi kunci utama tergoncangnya stabilitas politik. Beberapa indikator tersebut menjadi stabilitas pemerintahan, konflik internal, profil investasi termasuk pada kelompok indikator yang mempunyai bobot paling tinggi. Kemudian, korupsi, konflik agama, hukum dan peraturan, serta peran militer, termasuk pada kelompok kedua. Nampaknya otonomi daerah sampai saat ini masih menghadapi banyak persoalan sendiri dikaitkan dalam konteks kebijakan investasi dan penciptaan iklim investasi yang menarik. Oleh sebab itu masing - masing daerah mau tidak mau harus segera membangun terciptanya kepercayaan pasar (*market confidence*) dan menciptakan iklim yang kondusif yang mendorong arus investasi yang lebih stabil dan berjangka panjang. Hal ini sangat penting mengingat sampai saat ini Indonesia masih tetap dinilai memiliki tingkat "*country risk*" yang cukup tinggi bagi masuknya modal asing.

**Kata Kunci :** *Country Risk*, Investasi, Pertumbuhan Ekonomi

### **Pendahuluan**

Lahirnya organisasi dunia di bidang perdagangan *World Trade Organization* (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia yang pada tahun 1994, merupakan tahun berdirinya organisasi ini, sekaligus memproduksi konvensi multilateral yang memberi landasan, disertai kaidah - kaidah atau norma - norma yang mengatur hubungan perdagangan internasional, dengan kata lain, telah dihasilkan hukum yang mengikat negara - negara anggota khususnya di bidang perdagangan.

Liberalisasi perdagangan yang ingin diterapkan WTO pasca Putaran Uruguay mengarah pada kecenderungan per-

luasan bidang cakupan pengaturan WTO. Bidang-bidang yang keterkaitannya dengan perdagangan belum teruji secara meyakinkan dan belum diterima oleh sebagian besar anggota WTO ingin ditundukkan ke dalam rezim WTO. Salah satu bidang yang termasuk kontroversial adalah bidang penanaman modal.

Dilihat dari perspektif negara berkembang, kebijaksanaan di bidang investasi menyangkut pertimbangan mengenai masalah - masalah yang cukup luas dan tidak saja berkaitan dengan masalah perdagangan. Bahkan dapat ditekankan bahwa dalam sebagian besar keputusan yang menyangkut kebijaksanaan investasi, lebih ba-

nyak perhitungan yang mencakup masalah makro ekonomi, stabilitas social maupun pembangunan regional daripada masalah perdagangan semata-mata. Oleh karena itu, sulit diterima bahwa suatu kebijaksanaan yang menyangkut masalah yang cukup luas ini harus disubordinasikan ke dalam masalah perdagangan.

Dengan disepakatinya *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) di Uruguay Arround tahun 1994, dan kemudian menjadi *World Trade Organization* (WTO) dapat dikatakan bahwa ini merupakan cikal bakal awal akan terjadinya arus investasi secara besar-besaran antar negara dimasa-masa tahun mendatang, khususnya dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang yang kemudian terkenal dengan sebutan era globalisasi. Salah satu hal yang berkaitan dengan kesepakatan GATT-WTO yang dimaksud yaitu mengenai perdagangan investasi yang disebut dengan *Trade Investment Measure* (TRIMs).

Dalam TRIMs tersebut ditentukan bahwa setiap negara yang menandatangani persetujuan TRIMs tidak boleh membedakan antara modal dalam negeri dan modal asing. Hal ini berarti bahwa undang-undang penanaman modal setiap negara peserta tidak boleh lagi membedakan adanya modal asing dan modal dalam negeri.

Dari ketentuan yang termuat dalam TRIMs tersebut, dapat di simak bahwa membicarakan penanaman modal asing tidak lepas hubungannya dengan kegiatan perdagangan internasional, karena setiap kegiatan penanaman modal selalu berbarengan dengan jalur perdagangan barang dan jasa yang dihasilkan (dua kegiatan yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain). Dengan demikian berbicara mengenai penanaman modal asing tidak dapat dipisahkan dengan masalah perdagangan internasional.

Mengatur penanaman modal asing, dalam hal ini sudah pasti sekaligus me-

ngatur perdagangan internasional, tetapi disisi lain mengatur perdagangan internasional belum tentu secara otomatis mengatur tentang penanaman modal asing. Oleh karena itu ada prinsip-prinsip perdagangan internasional yang secara umum dapat berlaku terhadap semua perdagangan termasuk didalamnya penanaman modal, tetapi ada juga peraturan yang hanya spesifik untuk penanaman modal asing langsung (*foreign direct investment*). Pasal 3 TRIMs *agreement*, disebutkan bahwa semua pengecualian yang diatur dalam GATT-WTO juga berlaku untuk perjanjian TRIMs tersebut.

Sebagaimana diatur dalam GATT-WTO, adapun prinsip-prinsip dari perdagangan internasional yang telah menjadi prinsip penanaman modal asing dan wajib dijabarkan didalam pengaturan penanaman modal di *host country*, yaitu dikenal dengan *Non Discriminatory Principle*. *Non discriminatory principle* (prinsip kesetaraan), didasarkan pada alasan bahwa negara penerima investasi modal asing (*host country*) dengan menggunakan *argument - argument* tertentu, sering memberikan perlakuan yang berbeda atau diskriminasi kepada investor asing dengan berbagai cara.

Prinsip *Non Discriminatory Principle* tersebut kemudian dipecah menjadi dua prinsip utama, yaitu :

a. *The Most Favoured Nation* (MFN) *Principle*

Prinsip MFN merupakan prinsip kesetaraan, yaitu adanya perlakuan yang sama terhadap semua PMA yang masuk ke suatu wilayah suatu negara tertentu, baik yang berkaitan dengan perjanjian bilateral dan maupun multilateral yang dituangkan dalam undang-undang PMA

b. *National Treatment Principle* (NTP).

*National Treatment Principle* (NTP), yaitu tentang perlakuan yang sama oleh *host country* terhadap PMA dan PMDN. PMA yang masuk ke suatu negara

tertentu untuk mendapatkan perlakuan yang sama berdasarkan NTP, dalam hal ini PMA tersebut harus didirikan dan tunduk pada hukum yang berlaku di host country.

Berdasarkan uraian di muka, maka dapat ditarik permasalahan utama, yaitu bagaimana menciptakan daya tarik investasi di Indonesia sehubungan dengan GATT-WTO dan iklim investasi yang menarik bagi investor dalam rangka pembangunan ekonomi Indonesia.

Tahun 2003 tetap berat. Banyak perkiraan, pertumbuhan ekonomi tidak akan berbeda jauh dengan tahun 2002; yakni sekitar empat persen. Kinerja ekonomi sangat tergantung pada faktor non-ekonomi, khususnya politik. Secara empiris banyak studi menunjukkan stabilitas politik merupakan faktor yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sebagaimana ditunjukkan oleh Alesina dan Perotti (*The Political Economy of Growth: A Critical Survey of Recent Literature, The World Bank Economic Review 1994 No 3*). Ketidakstabilan politik berkorelasi positif dengan tingkat inflasi dan berkorelasi negatif dengan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Mengikuti konsep penilaian yang digunakan oleh *International Country Risk Guide* (ICRG), dalam menelaah pengaruh risiko politik tersebut, ada indikator-indikator penting yang menjadi kunci tergoncangnya stabilitas politik. Beberapa indikator tersebut menjadi stabilitas pemerintahan, konflik internal, profil investasi termasuk pada kelompok indikator yang mempunyai bobot paling tinggi. Kemudian, korupsi, konflik agama, hukum dan peraturan, serta peran militer, termasuk pada kelompok kedua.

Banyak teori-teori yang berkaitan dengan PMA, dan salah satu diantaranya adalah teori yang dikemukakan oleh Vernon dan Stephen Hymer (1966, 1977), yang dikenal dengan teori : "*The Product Cycle Theory* dan *The Industrial Organi-*

*zation Theory of Vertical Integration*". Teori ini menurut pendapat saya dapat menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan mengapa ada perdagangan modal asing dari suatu negara kenegara lain, khususnya dari negara maju ke negara berkembang.

#### 1. *The Product Cycle Theory* (Teori siklus produk)

Menurut teori ini, umumnya merupakan suatu usaha ekspansi awal dari perusahaan-perusahaan negara maju dengan mendirikan pabrik untuk memproduksi barang-barang yang sama atau sejenis di negara lain termasuk negara berkembang. Hubungan antara induk perusahaan dengan pabrik sejenisnya di luar negeri disebut "*Horizontaly Integrated*". Teori ini mengemukakan bahwa setiap teknologi atau proses produksi, biasanya dilakukan melalui tiga fase, yaitu : Pertama, fase permulaan, Kedua, fase perkembangan proses, dan Ketiga, fase standarisasi (pematangan).

Pada setiap fase tersebut, setiap tipe perekonomian negara mempunyai keunggulan komperatif atau *comperative advantage* didalam memproduksi barang atau komponen-komponen produksinya. Fase pertama umumnya bertempat dinegara industri paling maju (seperti Inggris pada abad ke 19, Amerika Serikat pada awal paska perang dunia ke II, dan Jepang pada akhir abad ke 20). Perusahaan-perusahaan tersebut biasanya memegang posisi oligopoli di negara masing-masing dan hal ini mengakibatkan perusahaan-perusahaan mempunyai keunggulan komparatif didalam mengembangkan produk-produk baru dan juga dalam proses industrinya karena permintaan pasar dalam negeri cukup besar, serta ketersediaan sumber-sumber produksi (termasuk pemodal) untuk aktifitas inovatif. Fase inovatif membutuhkan dana cukup besar, karena diperlukan *trial and error* untuk setiap

proses produksi sampai diperoleh hasil yang layak untuk dipasarkan.

Pada fase awal tersebut, perusahaan-perusahaan di negara - negara maju mempunyai posisi monopoli, karena memiliki kemampuan teknologi yang belum tersaingi. Oleh karena permintaan pasar dari luar negeri atas produk mereka meningkat, perusahaan tersebut kemudian meningkatkan ekspor produk ke luar negeri. Proses perkembangan muncul sebagai dampak dari penyebaran produk tersebut ke luar negeri, sekaligus akan menyebabkan penyebaran teknologi ke luar negeri, dan hal ini lama kelamaan akan muncul pesaing luar negeri yang cukup potensial. Pesaing - pesaing tersebut akan bekerjasama dengan pemerintahnya, mampu membuat rintangan - rintangan atau *trade barrier* yang kemudian secara tidak langsung dapat "memaksa" perusahaan-perusahaan di negara maju untuk memproduksi barang-barang yang sama di luar negeri. Hal ini berarti mau tidak mau mereka harus mendirikan pabrik atau cabang perusahaan diluar negeri termasuk di negara - negara berkembang. Akibatnya proses *manufacturing* dan tempat produksi cenderung berkembang di luar negeri yang merupakan awal aliran modal asing tersebut. Akhirnya dalam fase ketiga, di buatlah standarisasi proses *manufacturing* yang memungkinkan peralihan lokasi-lokasi produksi ke negara-negara yang sedang berkembang, terutama negara-negara industri baru (*Newly Industrializing Countries / NICs*) yang mempunyai keunggulan komperatif berupa tingkat upah yang rendah Produk - produk dari NICs ini pun kemudian diekspor ke pasar global.

Pada intinya dapat disimpulkan, *Product Cycle Theory*, membantu menjelaskan bahwa perusahaan - perusahaan multinasional dan persaingan oligopoli, perkembangan dan penyebaran teknologi

industri yang merupakan unsur-unsur penentu utama terjadinya perdagangan internasional serta penempatan lokasi - lokasi aktifitas ekonomi secara global melalui investasi serta strategi perusahaan yang mengimplementasikan perdagangan dan lokasi produksi di luar negeri.

## 2. *The Industrial Organization Theory Vertical Integration*

Teori Organisasi Industri Integrasi Vertikal banyak diterapkan pada *New Multinationalisme Country* (Negara Multinasional Baru) dan pada investasi yang terintegrasi secara vertikal, yaitu produksi barang-barang di beberapa pabrik lain menjadi input bagi pabrik-pabrik lain dari perusahaan sejenis. Teori ini berawal dari pemahaman bahwa biaya untuk melakukan bisnis di luar negeri dengan investasi langsung dan maupun tidak langsung harus memperhitungkan biaya lain yang harus ditanggung oleh perusahaan. Oleh karena itu perusahaan harus memiliki beberapa keunggulan kompensasi yang spesifik atau "*Compesating Advanteges*", seperti keunggulan teknis managerial, keadaan perekonomian yang memungkinkan perolehan sewa secara monopoli bagi perusahaannya di negara - negara lain. Menurut teori ini investasi dapat dilakukan dengan integrasi secara vertikal, dengan menempatkan beberapa tahapan produksi di beberapa lokasi yang berbeda di seluruh dunia. Motivasi utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya produksi yang rendah, memanfaatkan kebijakan pajak lokal, juga untuk membuat "rintangan perdagangan" bagi perusahaan lain.

## 3. Paket 23 Oktober 1983 (Pakto 1993) dan Paket Deregulasi 1994.

Pada intinya Paket 23 Oktober 1993 merupakan peluang yang memudahkan bagi *investor* asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, dianta-

ranya yang meliputi 5 bidang usaha , yaitu : Bidang ekspor, Bidang penanaman modal asing, Bidang perizinan untuk investasi, Bidang Kesehatan dan Bidang penyederhanaan prosedur amdal.

Nampaknya dengan keluarnya Paket tersebut ternyata disambut baik oleh *investor* asing, hal ini terbukti perusahaan Jepang, Korea dan Korindo Grup dengan tiga perusahaan Indonesia melakukan realisasi investasinya di Indonesia sebesar US \$ 40 juta untuk membangun pabrik kimia di Jawa Barat (Cileungsi–Kompas 27 Oktober 1993). Indikator lainnya atas pengaruh dengan keluarnya Pakto 1993, dapat dilihat dari catatan yang ada di BPKN (Harian Ekonomi Neraca, 20 September 1993) menunjukkan dalam periode April – Agustus anggaran tahun 1993/1994, BPKM telah menyetujui untuk PMA sebanyak 126 proyek dengan nilai US \$ 2.168,5. Hal ini bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (sebelum Pakto) dalam periode yang sama, terjadi kenaikan nilai investasi sebesar US \$ 271,8 juta (naik 14 %).

Perkembangan selanjutnya, yaitu pada tahun 1994, pemerintah mengeluarkan deregulasi dengan tujuan untuk dapat lebih menarik investor asing menanamkan modalnya di Indonesia. Beberapa hal yang penting sehubungan dengan dikeluarkannya Deregulasi tersebut, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Pemerintah NO. 24 Tahun 1994, yaitu :

1. Penanaman modal asing dapat dilakukan dalam bentuk :
  - a) Usaha patungan antara modal asing dengan modal - modal dalam negeri atau badan hukum di Indonesia, dengan ketentuan peserta Indonesia harus memiliki paling sedikit 5 % dari jumlah modal disetor sejak pendirian perusahaan PMA

- b) Atau investasi langsung dalam arti seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara dan atau badan hukum asing, dengan ketentuan dalam waktu paling lama 15 hari sejak produksi komersil sebagian saham asing harus dijual kepada warga Negara dan atau badan hukum Indonesia melalui pemilikan langsung berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak dan atau melalui pasar modal. Dengan demikian persyaratan pemilikan saham lokal mayoritas yang berlaku sebelum deregulasi telah dihapus.

2. Ketentuan investasi minimum bagi PMA ditiadakan. Jumlah investasi yang ditanamkan dalam rangka PMA diterapkan berdasarkan kelayakan ekonomi dari kegiatan usahanya.
3. Perusahaan PMA yang sudah berproduksi komersil dapat mendirikan perusahaan baru dan atau membeli saham perusahaan yang didirikan berdasarkan PMDN dan atau bukan PMDN melalui pemilikan langsung, sepanjang bidang usaha dari perusahaan yang sahamnya dibeli tersebut dinyatakan terbuka bagi PMA
4. Kegiatan usaha PMA dapat berlokasi diseluruh Indonesia, namun bagi daerah yang telah memiliki Kawasan Berikat (Kawasan Industri, lokasi kegiatan PMA tersebut diutamakan didalam kawasan tersebut).
5. Izin usaha PMA berlaku untuk jangka 30 tahun dihitung sejak produksi komersil, dan dapat diperpanjang apabila perusahaan yang dimaksud masih tetap menjalankan usahanya yang bermanfaat bagi perekonomian dan pembangunan nasional.
6. Motif investasi negara maju.

Dari hasil penelitian Edward K.Y. Chen (Chen, 1981 : 20-23) dikemukakan bahwa terdapat 17 motivasi investasi Negara maju ke negara

penerima modal atau negara berkembang, yaitu :

- a. *Lower cost and rent*
- b. *Lower labour cost*
- c. *Diversification of risk*
- d. *To make fuller use of the technical and production know - how developed or adapted by investee*
- e. *To avoid or reduce the pressure of competition from other corporation in investee countries.*
- f. *To make use outdated machinery used in the investee corporation*
- g. *Higher rates of profits*
- h. *Availability of higher levels of technology*
- i. *Lower capability*
- j. *Defending the existing market by directly investing there.*
- k. *To build up a vertically integrated structure*
- l. *To circumvent tariff s and quotas imposed by develop contries*
- m. *Establishing a subsidiary overseas is similar to investing in financial market overseas*
- n. *Availability of technical and skilled labour force*
- o. *Availability of management manpower*
- p. *To open up new markets by directly investing there*
- q. *Availability of raw materials and or intermediate products.*

## **Pembahasan**

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi aliran modal, skill dan teknologi

Pada umumnya Faktor - faktor utama yang menyebabkan terjadinya aliran modal, skill dan teknologi dari negara maju kenegara berkembang, pada dasarnya dipengaruhi oleh lima (5) Faktor-faktor utama. Adapun Faktor-faktor yang dimaksud, diantaranya meliputi :

- a. Adanya iklim penanaman modal di negara-negara penerima modal itu sendiri yang mendukung keamanan negara (*risk country*), yang ditunjukkan oleh stabilitas politik serta tingkat perkembangan ekonomi di negara penerima modal
  - b. Prospek perkembangan usaha di negara penerima modal
  - c. Tersedianya prasarana dan sarana yang diperlukan
  - d. Tersedianya bahan baku, tenaga kerja yang relative murah serta potensi pasar dalam negara penerima modal
  - e. Aliran modal pada umumnya cenderung mengalir kepada negara-negara yang tingkat pendapatan nasionalnya perkapita relatif tinggi.
2. Bagaimana hubungan antara negara maju (sebagai pembawa modal) dengan negara berkembang sebagai penerima modal asing.

Secara umum dapat dikatakan terdapat hubungan ketidakseimbangan antara negara maju sebagai pembawa modal dengan negara berkembang sebagai penerima modal. Hubungan tidak seimbang tersebut disebabkan oleh beberapa hal utama (Streeten, 1980 : 251), yaitu :

- a. Pemodal asing yang selalu mencari keuntungan (*profit oriented*), sedangkan negara penerima modal mengharapkan bahwa modal asing tersebut dapat membantu tujuan pembangunan ekonomi nasional atau sebagai pelengkap dana pembangunan
- b. Pemodal asing memiliki posisi yang lebih kuat, sehingga mereka mempunyai kemampuan berusaha dan kemampuan berunding yang lebih baik
- c. Pemodal asing biasanya memiliki jaringan usaha yang kuat dan luas, yaitu dalam bentuk Multinasional *Corporatioan*. Perusahaan ini pada

dasarnya lebih mengutamakan melayani kepentingan negara dan pemilik saham dinegara asal daripada kepentingan negara penerima modal. Tentunya ketidakseimbangan tersebut menjadi tantangan bagi negara - negara penerima modal asing termasuk Indonesia, yaitu bagaimana mengatasi ketidakseimbangan yang dimaksud dalam rangka usaha untuk menarik investor asing. Dalam menghadapi tantangan yang dimaksud negara penerima modal asing pada umumnya dan Indonesia khususnya harus dapat mengupayakan melalui hal - hal sebagai berikut :

- a) Dapat mengakomodasi motif profit oriented dari pemodal asing dengan sebaik - baiknya, sehingga filosofi sebagaimana tertuang dalam UU PMA yang mengatakan bahwa masuknya modal asing hanyalah bersifat pelengkap dana pembangunan tidak menjadi suatu kendala yang menghambat arus masuknya investasi modal asing tersebut.
- b) Mengupayakan agar hubungan antara pemodal asing dengan penerima modal tetap diarahkan pada kemitraan yang dapat saling membangun, sehingga sumber luar negeri dari pinjaman luar negeri tetap dapat dimanfaatkan bagi pembangunan ekonomi secara optimal.
- c) Negara penerima modal harus dapat mengembangkan potensi ekonominya secara akurat,serta mampu menjaring informasi mengenai kegiatan usaha penanaman modal dalam rangka peningkatan kemampuan dan posisi *bargaining*-nya dalam menghadapi pemilik modal asing,

3. Apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka usaha untuk menarik modal asing ?

Sehubungan dengan daya usaha Pemerintah untuk menarik modal asing ke Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan setiap peraturan peraturan yang berkaitan dengan PMA, pada intinya harus berorientasi pada hal - hal yang mendasar yang umumnya diinginkan oleh semua pihak pemilik modal asing, yaitu :

- a. Adanya peraturan-peraturan kebijaksanaan mengenai penanaman modal asing yang konsisten dan yang tidak terlalu cepat berubah serta dapat menjamin kepastian hukum. Ketidakpastian hukum dan cepat berubah akan menyulitkan perencanaan usaha mereka didalam jangka panjang.
  - b. Prosedur perizinan yang jelas dan tidak berbelit-belit yang dapat mengakibatkan *high cost economy* (tidak dapat berproduksi secara efisiensi ekonomis).
  - c. Jaminan terhadap investasi mereka serta adanya perlindungan hukum terhadap hak milik dari investor.
- Selain hal diatas, faktor lain yang harus diperhatikan dan atau disiapkan oleh pemerintah, yaitu tersedianya sarana dan prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan investasi mereka dengan baik (komunikasi, transportasi, perbankan dan perasuransian).
4. Kondisi perkembangan arus investasi di Indonesia.

Perkembangan realisasi investasi di Indonesia sejak munculnya krisis politik pada pertengahan tahun 1997 dan kemudian menjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai saat ini, serta masalah faktor lainnya seperti masalah teroris, birokrasi pemerintahan, korupsi dan lain - lain membawa dampak yang tidak menggembirakan terhadap pertum-

buan ekonomi dan investasi di Indonesia. Indikator akibat hal tersebut dapat kita lihat dari perbandingan antara rencana investasi yang telah disetujui sejak tahun 1997 dengan realisasi dari tahun

ketahun sampai dengan Oktober 2007. Berdasarkan data yang dikeluarkan BKPM, perkembangan arus investasi PMA tersebut dapat dilihat pada tabel I sebagai berikut.

**Tabel 1**  
**Perkembangan Investasi Modal Asing ( PMA)**

Tahun	Direct Planning Project	Investment Approvals Value (US\$ Million )	Direct Realization Project	Investment Value ( US\$ Million )
1997	778	33,665.7	331	3,473.4 (13% )
1998	958	13,635.0	412	4,865.7 ( 36 %)
1999	1,179	10,894.3	504	8,229.9 ( 76 %)
2000	1.613	16.038.6	638	9,877.4 ( 62% )
2001	1.390	16,375.4	454	3,509.4 ( 21% )
2002	1.254	10.020.1	444	3,091.2 ( 30 %)
2003	1.247	14,364.1	571	5,450.6 ( 39 % )
2004	1/248	10,469.7	546	4,602.3 (45 %}
2005	1.649	13,635.6	909	8,914.5 (66 % )
2006	1.718	15,659.1	867	5,977.0 (38 %)
2007*	1.608	36,751.0	842	9,079.6 (27 % )

Sumber : Website BKPM ; Http // www.bkpm.go.id, October 2007.

Dari data tabel.1 dimuka, dapat disimak pada tahun 1997, realisasi PMA hanya 13 % dari komitmen yang telah disetujui dan kemudian menaik menjadi 76% pada 1999. Kemudian mulai tahun 2000 s/d tahun 2007 realisasi yang dimaksud berada di bawah tahun 1999. Pada tahun 2000 hanya sebesar 62%, dan kemudian tahun 2001 s/d tahun 2004 turun sangat drastis dilihat dari komitmen investasi tiap tahun yang telah disepakati, yaitu berkisar antara 21% sampai 45%. Pada tahun 2005 realisasi PMA naik menjadi 66% dari komitmen yang telah disetujui pada tahun yang bersangkutan, dan pada tahun 2006 dan 2007 realisasi PMA tersebut dilihat dari komitmen PMA

yang telah disepakati mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu hanya sebesar 38% dan 27 % dari total komitmen PMA. Dapat disimpulkan rendahnya realisasi PMA yang dimaksud dibandingkan dengan komitmen investasi modal asing yang telah disepakati, disebabkan terutama oleh faktor keamanan berusaha yang tidak kunjung dapat dijamin oleh Pemerintah (*risk country* yang cukup tinggi). Indikator penyebabnya dapat diduga terutama karena faktor *risk country* yang cukup tinggi, seperti adanya peledakan bom secara separadis di berbagai kota di Indonesia sejak tahun 2000. Kemudian peledakan bom secara separadis tadi disusul dengan peleda-

kan bom di Bali pada Oktober tahun 2005 yang terkenal dengan bom Bali I dan II, yang merupakan ancaman baik tingkat nasional, regional dan maupun global. Dikatakan ancaman bersifat global, karena pasca bom Bali tersebut sejumlah negara di dunia telah memperlakukan "Travel Ban", yaitu suatu bentuk pelarangan kepada warga negaranya untuk tidak berkunjung ke Indonesia. Keadaan tersebut ditambah lagi dengan birokrasi pemerintahan yang menyebabkan perusahaan-perusahaan tidak dapat berusaha secara efisiensi ekonomis, korupsi, tidak adanya kepastian hukum, dan gejolak sosial di masyarakat sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya.

5. Tantangan kebijakan investasi yang dihadapi Indonesia.

Sampai saat ini dan mungkin juga di tahun-tahun mendatang, Indonesia menghadapi tantangan yang cukup signifikan pengaruhnya terhadap arus investasi modal asing ke Indonesia, apabila hal tersebut diatas tidak diatasi sesegera mungkin. Adapun tantangan yang dimaksud berasal dari dalam negeri dan luar negeri.

a. Tantangan dari dalam negeri

Pertama, adanya berbagai keterbatasan yang meliputi pemodal, sumberdaya manusia (*skill*) dan teknologi, Di sisi lain Indonesia harus dapat memenuhi target-target pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pendapatan masyarakat, penurunan tingkat pengangguran, peningkatan jumlah ekspor, penurunan jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan dan lain - lain.

Kedua, menciptakan kondisi iklim usaha di dalam negeri, yang meliputi peraturan-peraturan atau kebijakan-ke-

bijakan yang mendukung terciptanya iklim yang menarik bagi modal asing (*investor* luar negeri) disertai dengan adanya jaminan keamanan di Indonesia oleh Pemerintah. Yang menjadi pertanyaannya apakah peraturan - peraturan atau kebijakan-kebijakan yang sudah ada sesuai dengan keinginan *investor* sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, telah dapat memberikan kemudahan kemudahan bagi pemilik modal luar negeri.

Sebagai gambaran berdasarkan *Word Investment Report* (WIR) 2004 berdasarkan 12 variabel penilaian dan politik (Harian Kompas 23 September 2004) Indonesia berada pada urutan ke 139 dari 144 negara yang diminati modal asing untuk melakukan investasi di Indonesia,. Menurut laporan tersebut posisi Indonesia jauh lebih buruk dari beberapa negara Asean dan beberapa negara di kawasan Asia. China berada di posisi ke 37, Vietnam di urutan ke 38, Malaysia urutan ke 75, Myanmar ke 85, Thailand ke urutan 87, Thailand pada urutan ke 117 dan Philipina berada pada urutan ke 96. Berdasarkan laporan "*Indonesia Financial Statistics*" (beberapa terbitan berturut s/d February 2005) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan WIR, dalam kelompok ASEAN, Indonesia satu - satunya negara ASEAN yang mengalami arus PMA *negative* sejak krisis politik dan ekonomi 1998 walaupun hal ini cenderung mengecil pada tahun 2003 (sebagaimana terlihat pada Tabel.2). Hal ini berarti terjadi relokasi investasi oleh pemilik modal asing keluar negeri termasuk privatisasi BUMN kepada pihak asing, terutama perbankan sehubungan dengan penjualan *asset - asset* Bank ke investor asing.

**Tabel 2**  
**Arus PMA ke Indonesia**

Tahun	Nilai ( US \$ juta)
1998	- 356
1999	- 2.745
2000	- 4.4550
2001	- 2.978
2002	- 145
2003	- 597

b. Berasal dari luar negeri.

Pertama, pada abad ke 21 ini, perekonomian dunia semakin bersifat global, persaingan dalam mengisi pangsa pasar dunia berada dalam kondisi hiper-kompetitif, dan arus modal bebas masuk ke negara manapun. Disisi lain terjadi "*Technical gap*" diantara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang termasuk dalam hal ini Indonesia. Hal ini akan semakin melebar apabila negara Indonesia tidak segera dengan cepat mempersiapkan diri dengan mempercepat pengembangan SDM dan IPTEK. Sadar atau tidak sadar, arus investasi yang umumnya dibungkus dengan perjanjian alih teknologi, skill dan *knowledge* pemilik modal asing dalam hal ini tetap berdasarkan pertimbangan profit. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia tanpa meningkatkan SDM dan IPTEK sendiri dengan jalan metode trial dan error, pasti tidak akan dapat mempersempit *technological gap* yang dimaksud.

Kedua, adanya perubahan-perubahan yang begitu cepat terjadi di kawasan Asia dan Asia Pasifik sebagai akibat semakin cepat terlaksananya kesepakatan-kesepakatan multilateral beberapa negara, seperti AFTA dan APEC di sektor perdagangan dan investasi. Nampaknya peluang tersebut tidak akan dapat dimanfaatkan oleh Indonesia, apabila tidak berbenah diri dengan cepat di bidang hal-hal yang berkaitan dengan

Faktor-faktor yang dapat menarik minat modal asing untuk berinvestasi di Indonesia.

6. Iklim investsi di Indonesia dalam era Otonomi Daerah

Bertitik tolak pada UU No, 22 Tahun 1999 yo UU No.34 yaitu tentang Otonomi Daerah, telah diatur dalam undang-undang tersebut ;"Bahwa Pemerintah Kota dan Kabupaten dapat langsung mengadakan perjanjian dalam rangka penanaman modal baik antar daerah maupun dengan pihak asing". Yang menjadi pertanyaan, mampukah daerah dengan cepat berbenah diri dan mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi agar dapat langsung mengundang modal asing untuk menanamkan modalnya didaerah yang bersangkutan. Hal ini erat kaitannya dengan kompleksitas permasalahan yang berkaitan dengan otonomi daerah tersebut. Menurut Gaffar Karim cs (Editor 2003) ada beberapa masalah yang dihadapi berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, diantaranya : (1)Mengenai hubungan pusat dan daerah yang berkaitan dengan hubungan keuangan pusat dan daerah, (2)Persoalan desentralisasi semu akibat logika-logika kepartaian yang masih sangat sentralis, (3)Persoalan penataan politik *local* dan menguatnya daerahisme, (3)Problematika hubungan antar daerah yang menambah ruwet kompleksitas otonomi daerah, (4)Problematika hubungan eksekutif dan *legislative* di daerah, dan (5)Persoalan yang berkaitan dengan penataan institusi dan mekanisme lokal.

Kompleksitas permasalahan tersebut akan dapat menjadi suatu *constraints* bagi daerah-daerah dalam usaha menciptakan keadaan iklim investasi, ditambah lagi kurangnya sumberdaya manusia yang memiliki skill dan maupun *knowledge* yang diperlukan untuk mendukung suatu kegiatan investasi.

Suatu contoh bahwa pelaksanaan otonomi daerah telah menimbulkan masalah baru dalam rangka kebijakan PMA pada akhir-akhir ini, yaitu masalah: "Spin of Semen Gresik dengan Semen Padang", dimana adanya keinginan Semen Tonasa dan Semen Padang untuk memisahkan diri dari Semen Gresik, sedangkan disisi lain Semen Gresik sudah *Go Internasional* dengan masuknya Cemek (*investor* dari Meksiko). Nampaknya restrukturisasi BUMN akan bertentangan dengan hal tersebut. Masalahnya yang lebih lanjut, dengan dipisahkannya Semen Tonasa dan Semen Padang dari Semen Gresik, bagaimana hubungannya dengan Comex tersebut sehubungan dengan saham mereka. Masalah selanjutnya yang muncul, seandainya pemisahan yang dimaksud tersebut terlaksana, apakah ke depan daerah tersebut sudah mampu *manage* sendiri perusahaan tersebut.

Dari uraian tersebut di atas, tampaknya otonomi daerah sampai saat ini masih menghadapi banyak persoalan sendiri yang dikaitkan dalam konteks kebijakan investasi dan penciptaan iklim investasi yang menarik. Oleh sebab itu masing - masing daerah mau tidak mau harus segera membangun terciptanya kepercayaan pasar (*market confidence*) dan menciptakan iklim yang kondusif yang mendorong arus investasi yang lebih stabil dan berjangka panjang. Hal ini sangat penting mengingat sampai saat ini Indonesia masih tetap dinilai memiliki tingkat "country risk" yang cukup tinggi bagi masuknya modal asing.

## **Kesimpulan**

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian-uraian dimuka, dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Iklim investasi di Indonesia sampai saat ini masih memprihatinkan, dan belum

bersifat kondusif. Minat modal asing masih belum termotivasi untuk mengalir masuk ke Indonesia, dibandingkan dengan beberapa negara lain khususnya negara-negara Asean. Perkembangan realisasi investasi tahun 1997 s/d Oktober 2007 yang pada umumnya masih berada dibawah 50% dari total kesepakatan PMA yang telah disetujui sejak krisis politik yang dilanjutkan dengan krisis ekonomi, merupakan suatu bukti atas hal tersebut. Dari laporan *World Investment Report* tahun 2007, juga suatu bukti yang menunjukkan bahwa rendahnya minat modal asing untuk masuk ke Indonesia. Dari laporan tersebut dilihat dari FDI *inflow to ASEAN*, tahun 2006, Indonesia berada pada urutan ke 4 (nilai 5,3 US\$ billion). Singapore di urutan 1 (nilai 24,2 US\$ billion, Thailand di urutan ke 2 (nilai US\$ 9,3), Malaysia di urutan ke 3 (nilai US\$ 6,0 billion dan Vietnam di urutan ke 5 nilai US\$ 2,3 billion).

2. Indonesia sampai saat ini dihadapkan pada tantangan yang cukup berat, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun bersumber dari luar negeri. Di antaranya keterbatasan pemodal, *skill* dan *Knowledge*, masalah keamanan dalam negeri yang oleh dunia luar masih dianggap beresiko tinggi (*risk country* yang tinggi). Bukti mengenai hal ini selain disebabkan peristiwa Bom Bali 1 dan 2 tahun 2005, juga dari hasil *survey* majalah bisnis dunia "Forbes" (Media Indonesia - Juni 2008) terhadap 120 negara di dunia yang berfokus pada penilaian iklim bisnis dilihat dari bagaimana perlindungan terhadap penanam modal, penanganan korupsi, dukungan kebijakan ekonomi untuk perdagangan bebas, serta tekanan inflasi. Hasil *survey* yang dirilis Forbes tersebut, menempatkan Indonesia berada pada peringkat ke 81 sebagai negara tujuan bisnis. Singapore dan Hongkong berada pada peringkat delapan dan sembilan, Malaysia dan

Thailand berada pada peringkat ke 38 dan 53. Srilangka dan China pada peringkat ke 67 dan 79, yang berarti bahwa lebih baik dari Indonesia.

3. Tantangan lain yang dihadapi dari luar, yaitu adanya perekonomian dunia yang semakin bersifat global, kondisi pasar global yang hiperkompetitif, *technical gap*, dan percepatan pelaksanaan kesepakatan kerja sama diantara negara-negara Asia dan ASEAN di bidang perdagangan dan investasi.
4. Masalah politik yang belum mendukung iklim investasi yang menarik baik di tingkat pusat dan daerah sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Diperkirakan masalah ini akan lebih memanas di masa-masa yang akan datang.

#### **Daftar Pustaka**

- Anoraga, Panji, "Perusahaan Multi Nasional dan Penanaman Modal Asing", Pustaka, Yaya, Jakarta.
- Bank Indonesia; "*Indonesia Financial Statistics*", terbitan berturut turut s/d Februari 2005.
- Chen, Edward, KY., "*Hongkong Multinational In Asia : Trends, Patterns and Objectives*", dalam Suman-toro, "Perusahaan Modal Asing dan Pembangunan di Indonesia", Makalah, FE-Surbaya 2, Mei 1981.
- Nindyo Prmono, Magister Hukum Bisnis UGM ; "Perkembangan arus investasi ditinjau dari Perspektif Hukum Bisnis", [www.legalitas.org](http://www.legalitas.org)
- Streeten, Paul, Tanpa Tahun: "*Cost and Benefits of MNE in Less Developed Countries*", in *Duming : The Multinational Enterprise*, George Allen and Union Ltd.
- Taqyuddin Kadir, "Investasi Dalam kerangka WTO", [www.google.com](http://www.google.com)
- Zaidun, Mohamad; "Penerapan prinsip prinsip Hukum Internasional Penanaman Modal Asing", Disertasi, Belum dipublikasikan, Universitas Airlangga, Surabaya, 2005.